

## PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

D.P.M. Sitompul

*Peranan Polisi dalam sistim peradilan pidana berada dibagian terdepan yaitu pada tahap pemeriksaan pendahuluan. Tugas-tugas dalam penyidikan berhubungan dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, tersangka dan meminta bantuan ahli. Dalam hubungan ini polisi bertugas untuk menemukan kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya. Setelah itu menyerahkan Berkas Perkara, barang bukti dan tersangkanya kepada kejaksanaan. Dalam hal ini Berita Acara Pemeriksaan polisi memegang peranan penting sampai tingkat pemeriksaan di Pengadilan.*



### Pendahuluan

Seperti kita ketahui bersama bahwa di dalam masyarakat selalu ada orang-orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa roda awal perputaran proses peradilan pidana itu dimulai dari masyarakat.

Proses peradilan pidana tersebut telah diatur dalam suatu sistem yang dinamakan: Sistem Peradilan Pidana. Dalam sistem peradilan pidana Polri diberi wewenang untuk melakukan penyidikan dengan landasan hukumnya tercantum pada:

- a. Undang-undang nomor 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Periksa : Pasal 13).
- b. Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Periksa : Pasal 7).

- c. Undang-undang nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara (Periksa : Penjelasan Pasal 39 ayat 2).

Ketiga Undang-undang tersebut memberi wewenang kepada Polri untuk melakukan penyidikan yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Penyidik Polri. Penyidik Polri bila dilihat dari sisi sistem Peradilan Pidana ternyata merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana yang terdiri dari : Sub Sistem Kepolisian (dalam hal ini penyidik Polri), Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasarakatan. Keempat Sub Sistem tersebut mempunyai peranan masing-masing yang satu sama lain saling berkaitan. Namun demikian Sub Sistem Kepolisian (Penyidik Polri) dapat dikatakan bahwa : perannya paling rawan diantara keempat Sub Sistem tersebut. Untuk lebih jelasnya akan penulisan uraian tentang peranan Penyidik Polri dalam sistem peradilan pidana seperti tersebut di baawah ini.

#### Peranan Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana

Peranan Penyidik Polri dalam sistem Peradilan Pidana berada pada bagian terdepan dan merupakan tahap awal mekanisme proses peradilan pidana yaitu: pemeriksaan pendahuluan. Tugas-tugas penyidikan itu berhubungan dengan: penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi/tersangka, bantuan orang ahli."<sup>1</sup> Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam arti bahwa suatu penyidikan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana."<sup>2</sup> Suatu perkara tindak pidana sampai ke tangan Penyidik Polri melalui 3 (tiga) kemungkinan yaitu : mungkin dilaporkan oleh si korban atau dilaporkan oleh saksi/masyarakat atau mungkin juga karena diketahui oleh polisi sendiri."<sup>3</sup> Apabila Penyidik Polri dapat bertemu dengan tersangka dan saksi-saksi maka dibuatlah laporan tertulis. Laporan tertulis itu memainkan peranan yang penting dan menentukan dalam proses peradilan Pidana. Apabila penyidik dalam kasus yang bersangkutan memilih untuk membuat laporan karena

<sup>1</sup>Soedjono Dirdjosisworo. "Polisi dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Majalah Bhayangkara No. 05* (Juli-1988), hal. 54.

<sup>2</sup>Loeby Loqman, *Pra Peradilan di Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1987), Hal. 25.

<sup>3</sup>O.W. Wilson, *Police Administration*, (New York: Mc. Grow Hill Book Company, 1960)

kasus itu mempunyai aspek pidana memberikan petunjuk agar orang yang melapor itu yang menjadi wewenangnya maka dihimpunlah semua keterangan-keterangan dari saksi dan tersangka dalam suatu berita acara tertulis sampai lengkap.<sup>4</sup>

Apabila penyidik Polri memilih untuk tidak membuat laporan resmi, karena ia menyampaikan perkara yang ringan atau karena ia menolak perkara itu sebab bukan merupakan wewenangnya, maka dia berkewajiban untuk menyerahkan perkaranya kepada instansi lain (pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP: Penyidik Polri berwenang mengambil tindakan lain). Dengan adanya "semacam saringan" ada perumpamaan "Polisi ibarat penjaga pintu gerbang dalam proses peradilan pidana" (the police as gatekeepers of the criminals process).<sup>5</sup> Hal itu ada kaitannya dengan Hukum Acara Pidana. Hukum Acara Pidana antara lain membatasi siapa-siapa yang dapat disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dihukum berdasarkan bukti yang syah menurut Undang-undang serta berdasarkan atas keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

Dalam Hukum Acara Pidana ada pembagian fungsi antara Kepolisian dan Kejaksaan secara horisontal; fungsi penyidikan di tangan Kepolisian meliputi baik sarana hukum maupun sarana tekniknya. Pengecualiannya ada dalam pasal 284 KUHAP yang berkaitan dengan delik-delik dalam perundang-undangan Pidana Khusus.<sup>6</sup> Penyidikan dengan menggunakan sarana hukum antara lain dalam hal melakukan tindakan-tindakan :

- Penyelidikan.
- Penyidikan.
- Pemanggilan terhadap tersangka dan saksi.
- Penahanan.
- Pengeledahan.
- Penyitaan.
- Hubungan antara penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum.

Penyidikan dengan menggunakan sarana teknik antara lain dalam hal

---

<sup>4</sup>H.C. Hulsman, *Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Jakarta: C.V. Rajawali, 1984), Hal. 138.

<sup>5</sup>John Baldwin dan A Keith Botemley, *Criminal Justice Selected Reading*, (London: Martin Robertson, 1978).

melakukan tindakan-tindakan:

- Identifikasi.
- Daktiloskopi.
- Pemeriksaan di tempat kejadian perkara.
- Autopsi.
- Interogasi terhadap tersangka dan saksi.

Untuk menemukan kebenaran yang selengkap-lengkapya diperlukan taktik-taktik tertentu guna melengkapi hasil penyidikan. Adapun taktik-taktik dalam penyidikan antara lain :

- Taktik penangkapan.
- Taktik Observasi.
- Taktik pemeriksaan.
- Taktik Penggledahan.
- Taktik penghadangan, dan lain-lain.

Penggunaan sarana hukum dan sarana teknik tersebut untuk mencari kebenaran materiil yang proses pembuktiannya "di uji" di Sidang Pengadilan. Apabila Penyidik Polri memandang pemeriksaan pendahuluannya sudah lengkap maka Penyidik Polri menyerahkan Berkas Perkara bersama barang bukti dan tersangkanya kepada pihak Kejaksaan. Penyerahan tersebut selanjutnya diteliti oleh penuntut umum di kejaksaan. Apabila kurang lengkap maka jaksa penuntut umum menyerahkan kembali berkas perkara disertai petunjuk-petunjuknya untuk dilengkapi oleh Penyidik Polri:

*Dikatakan oleh pasal 110 KUHAP, bahwa Penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik Polri dengan disertai petunjuk-petunjuk. Dikatakan lebih lanjut bahwa penyidik apabila berkas perkara itu dikembalikan wajib segera melakukan penyidikan tambahan, sesuai dengan petunjuk Jaksa (pasal 110 ayat (3) KUHAP). Dengan demikian penyidikan tambahan dilaksanakan oleh Penyidik Polri bukan oleh Jaksa."*<sup>7</sup>

Dengan adanya wewenang Penuntut Umum yang tercantum dalam pasal 14 KUHAP, maka dapat dikatakan bahwa Penuntut Umum merupakan kunci administrasi dari proses peradilan pidana (*the key administration office in the*

*processing of cases is the prosecution*)<sup>8</sup>. Dikatakan demikian karena penuntut umum "dapat" melimpahkan perkara ke pengadilan apabila hasil pemeriksaan penyidik Polri sudah lengkap dan sempurna. Sehingga ada kemungkinan proses perkaranya tidak lancar. Dalam usaha untuk mendapatkan kelancaran penyidikan perkara-perkara pidana dikeluarkan instruksi bersama antara Jaksa Agung Republik Indonesia dengan KAPOLRI tanggal 6 Oktober 1981: -Instster 006/J.A/10/1981 -- No. Pol.: Ins/17/k/1981. Dalam instruksi bersama itu (angka I) dinyatakan bahwa "Kejaksaan dan Polri senantiasa meningkatkan kerjasama fungsional dan instansional yang sebaik-baiknya untuk menyelesaikan perkara-perkara dengan sempurna sesuai dengan hukum mulai dari penyidikan sampai pelaksanaan peraturan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap"<sup>9</sup>. Dari instruksi bersama Jaksa Agung Republik Indonesia dengan KAPOLRI tercermin adanya kerjasama, karena pada dasarnya pihak kejaksaan bukanlah penegak hukum yang berdiri sendiri.

Penuntut Umum bukanlah suatu alat negara penegak hukum yang berdiri sendiri dan netral serta tidak memihak seperti halnya hakim. Penuntut Umum bersifat memihak yaitu memihak kepada negara. Namun demikian dia tidak menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang benar.<sup>10</sup> Sehingga hal itu perlu diindahkan oleh para penegak hukum khususnya Polisi dan Jaksa

....<sup>11</sup>

Jaksa penuntut umum berwenang melimpahkan perkara ke Pengadilan (Pasal 14 huruf e KUHAP). Pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri tersebut disertai dengan surat dakwaan dan permohonan agar perkara segera diadili (Pasal 143 ayat (1) KUHAP).

Secara singkat surat dakwaan itu berisi gambaran uraian yang jelas tentang tindak pidana yang dilakukan terdakwa, yang berguna bagi hakim sebagai dasar pemeriksaan, pembuktian dan pengambilan keputusan bagi

<sup>8</sup>Sanford H. Kadish dan M.G. Aulsen, *Criminal Law and its Processes, cases and Materials*, Cetakan ke 2 (Boston: Little Brown, 1969), halaman 673.

<sup>9</sup>Andi Hamzah, *Op.cit*, halaman 131.

<sup>10</sup>Jonathan. D. Casper, *American Criminal Justice, the defendent's Perspective*, (New York : Printice Hall, INC, 1972), halaman 127.

<sup>11</sup>Oemar Seno Adii, *Hukum Pidana Pengembangan* (Jakarta : Erlangga, 1985) halaman

hakim, sedangkan bagi terdakwa dijadikan dasar pembelaannya.<sup>12</sup>

Di dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP dijelaskan bahwa Surat dakwaan itu berisi :

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dengan demikian surat dakwaan itu memuat dua syarat yaitu :

1. Syarat formil
2. Syarat Materiiil.<sup>13</sup>

Apabila syarat formal dan syarat material itu tidak dipenuhi diancam dengan pembatalan demi hukum (Pasal 143 ayat (3) KUHAP).

Dalam Hukum Acara Pidana dakwaan yang bersifat rahasia harus dihapuskan, harus ada peradilan yang cepat dan terdakwa harus diperlakukan dengan perikemanusiaan serta harus memperoleh hak-haknya untuk mengemukakan bukti-bukti bagi kepentingan dirinya.<sup>14</sup> Demikian pendapat Harry Almer Barnes tentang proses pengadilan terhadap terdakwa.

Proses pengadilan terhadap terdakwa di sidang Pengadilan dilukiskan lebih jauh oleh Harjono Tjitro Soebono, sebagai berikut :

*Dalam pemeriksaan terdakwa, penuntut umum dan hakim selalu mendasarkan pemeriksaannya pada Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Polri, proses pemeriksaan itu menunjukkan bahwa sikap dan pendirian serta keterangan- keterangan terdakwa di dalam berita acara itu dianggap benar sebagai hal-hal yang telah diakui terdakwa. Penuntut umum dan hakim cenderung mendesak terdakwa untuk mengakui keter-*

<sup>13</sup>A. Karim Nasution, *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: CV. Pantjuran Tujuh, 1981), halaman 79 <sup>15</sup>

<sup>14</sup>Hary Elmer Barnes dan Negley K. Teeters, *New Horizons in Criminology*, (New York: Printice-Hal, Inc, 1959), hal. 323.

*"in criminal procedure secret accusations and torture should be abolished. There should be speedy trials. The accused should be treated humanely before*

angan-keterangannya seperti yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri.

Sikap dan pendirian penuntut umum dan hakim seperti itu bertentangan dengan Pasal 52, 158 dan 175 KUHAP yang secara implisit mengakui hak asasi manusia dari terdakwa.<sup>15</sup>

Walaupun penjelasan dari Harjono Tjitrosoebono itu sinis dan belum tentu benar semuanya, tetapi di balik pernyataannya itu ada satu masalah yang dapat dilihat bahwa : Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri itu tetap "berjalan" mulai dari pemeriksaan pendahuluan sampai ke sidang pengadilan. Di sini terlihat peranan penyidik Polri dalam sistem Peradilan Pidana, khususnya dalam proses pembuktian. Proses pembuktian dalam sidang pengadilan terdiri dari empat tahap yaitu :

1. Menyebutkan sarana bukti. Dengan menyebutkan ini diharapkan hakim memperoleh gambaran yang jelas dari apa yang terjadi.
2. Kekuatan dari sarana bukti.
3. Penguraian cara bagaimana sarana bukti digunakan yang tergambar pada jalannya persidangan.
4. Dasar pembuktian berdasarkan dari isi sarana bukti.

Dari keempat tahap proses pembuktian di persidangan pidana tersebut di atas yang banyak menyangkut proses pembentukan untuk meyakinkan hakim adalah :

1. Penyebutan sarana bukti opsoimning van berijsmiddalen.
2. Kekuatan dari pada sarana pembuktian itu (bewijskracht der bewijsmiddelen).<sup>16</sup>

Masalah keyakinan hakim bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana atau tidak, penting dalam proses peradilan pidana. Hal ini disebabkan karena pengadilan di Indonesia menganut prinsip negatief wettelijk, seperti tercantum dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman tahun 1970, disebutkan bahwa tiada seorangpun dapat dijatuhi hukuman kecuali bilamana

<sup>15</sup>Haarjono Tjitrosoebono, *Evaluasi Pelaksanaan KUHAP*, Prasaran disampaikan dalam Seminar Evaluasi Pelaksanaan KUHAP, tanggal 10 dan 11 Maret 1987 di Sahid Jaya Hotel, Jakarta.

<sup>16</sup>Sutianto Hadisoegondo, *Pembuktian pada tingkat penyidikan dalam rangka KUHAP*, Guru Pinandita, sumbangsih untuk Prof. Djokosoetono, S.H. (Jakarta; Fakultas Ekonomi U.I, 1984), halaman 248.

pengadilan mempunyai keyakinan atas dasar bukti-bukti yang syah secara tegas menyatakan bahwa si tersangka adalah benar bersalah terhadap perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

Prinsip ini disebut *Negatief wettelijk bewijsleer*.<sup>17</sup> Sistem Negatief wettelijk tersebut juga dianut dalam KUHAP pasal 183 yang intinya menentukan :

- (1) Keyakinan Hakim
- (2) Dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang syah menurut Undang-undang.<sup>18</sup>

Alat bukti yang syah menurut undang-undang ditentukan dalam pasal 184 KUHAP adalah :

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa.

Untuk mendapatkan alat bukti yang syah tersebut tentunya tidak mudah, karena Penyidik Polri harus melakukan pembuktian dengan mencari dan menemukan bukti pada tingkat penyidikan, yang kemudian diarahkan kepada keyakinan hakim yang akan menilai sarana bukti itu di sidang pengadilan.

Di sidang pengadilan Hakim Pidana bebas dalam mencari hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Suatu kebebasan yang tidak berarti kebebasan mutlak secara tidak terbatas untuk menetapkan berat ringannya hukuman. Ia harus melihat pribadi dari pelaku, perbuatan dengan umurnya, tingkat pendidikan, apakah ia pria atau wanita, lingkungannya sifatnya sebagai bangsa dan hal-hal lain; tidak terdapat suatu teori hukum pidana dalam KUHAP yang mengikat padanya, namun demikian perlu disediakan kepada hakim suatu informasi yang mungkin bukan maksimal akan tetapi toh sedikit-sedikitnya optimal sifatnya.<sup>19</sup>

Namun demikian menurut pendapat Guru Besar Hukum Pidana Oemar Seno Adji bahwa: *dalam kenyataannya (in fact) pengadilan-pengadilan Negeri*

---

Oemar Seno Adji, *Hukum-Hakim-Pidana*, (Jakarta: Erlanga, 1985), Halaman 28.

Soetijanto Hadisoegondo, *Op.cit.*, halaman 249.

<sup>19</sup>Oemar Seno Adji, *Op.cit.*, halaman 8.



dan tinggi secara tradisional menjatuhkan sanksi pidana atau putusan seimbang dengan pelanggaran hukum yang dilakukan si terdakwa.<sup>20</sup>

Terdakwa yang sudah dijatuhi sanksi pidana penjara oleh hakim, selanjutnya dibawa dan masuk Lembaga Pemasyarakatan. Orang yang dijatuhi pidana mendapat pengaruh langsung dari pidana yang diberikan kepadanya. Ia merasakan pidana itu dan sudah pasti mendatangkan pengaruh kepada dirinya baik jasmaniah maupun rohaniah.<sup>21</sup> Pengaruh rohaniah dan jasmaniah tersebut semakin terasa manakala para narapidana tersebut ditempatkan di sel-sel yang ter batas jumlahnya. Juga di bangsal-bangsal yang penuh narapidana.

Berbagai eksekusi banyak terjadi misalnya : pemerasan antar narapidana, perkelahian-perkelahian, ada golongan jagoan yang menjadi "raja" di dalam penjara dan sebagainya. Memang ada juga beberapa Lembaga Pemasyarakatan yang baik.<sup>22</sup>

Menurut penelitian Irwin dan Cressey yang diakui juga hasil penelitian tersebut kebenarannya oleh Stanton Wheeler bahwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu sebenarnya ada 3 (tiga) sub budaya yang mempengaruhi para narapidana: Pertama sub budaya jahat yang memang telah ada di dalam penjara; Kedua sub budaya yang jahat yang datang dari luar penjara kemudian masuk ke dalam penjara; Ketiga sub budaya yang syah yaitu sub budaya yang berlaku sesuai dengan undang-undang dan dihormati semua orang di dalam penjara tersebut.<sup>23</sup>

Menghadapi kenyataan adanya ketiga sub budaya tersebut petugas-petugas lembaga pemasyarakatan masih harus menghadapi tekanan dari pihak masyarakat luar untuk memelihara lembaga pemasyarakatan agar aman, tanpa ada kegaduhan atau perkelahian.

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, halaman 15.

<sup>21</sup>Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidanan*, (Bandung: Alumni; 1983), halaman 89

<sup>22</sup>Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), halaman 95.

<sup>23</sup>Stanton Wheeler, "Socialization in correctional institutions", *Crime and Justice*, volume III, Editor Marvin E. Wolfgang dan Leon Radzinowicz, halaman 209.

*Irwin and Cressey call attention to the existence of three separate subcultures within the prison;*

a) *Convict subculture;*

b) *Thief subculture.*

c) *Legitimate culture in the broader society*

Sehingga dampaknya petugas-petugas lembaga pemasyarakatan cenderung curiga kepada para narapidana yang membentuk kelompok-kelompok, sekalipun kelompok-kelompok yang terjadi itu hanyalah merupakan naluri senasib sepenanggungan, namun tetap akan dicurigai.<sup>24</sup>

Masalah lain yang timbul adalah : Para pegawai, penjaga lembaga pemasyarakatan selalu dihadapkan kepada pekerjaan-pekerjaan yang menjemukan dan sering dihadapkan kepada pertentangan yang bergolok antara para narapidana dengan petugas lembaga pemasyarakatan.<sup>25</sup> Jika pertentangan itu sudah mencapai puncaknya dan terjadi perlawanan fisik serta petugas-petugas lembaga pemasyarakatan tidak sanggup mengatasinya, maka pihak Polri berkewajiban untuk ikut serta mengamankan gangguan ketertiban itu. Di sini timbul peranan Penyidik Polri (Polri) seperti tercantum dalam pasal 76 dan 77 Reglemen Lembaga Pemasyarakatan Stbl. 1948 nomer 77. Dalam hal terjadi gangguan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat minta bantuan kepada Polri untuk menjaganya (Pasal 76). Polri (Penyidik Polri) dapat menggunakan kekuatan senjata api terhadap para narapidana yang melawan penjaga atau membahayakan ketertiban, dan terhadap narapidana yang melarikan diri (Periksa pasal 77 Reglemen Lembaga Pemasyarakatan Stbl 1948 nomer 77).

Dalam konflik tersebut bila ternyata ada narapidana yang lolos dan melarikan diri keluar dari lembaga pemasyarakatan maka tentunya Penyidik Polri menjadi sibuk untuk mencarinya. Pekerjaan mencari tncara pidana yang melarikan diri dari lembaga Pemasyarakatan tersebut cukup sulit, karena mereka bercampur baur dengan anggota- anggota masyarakat lainnya.

### Penutup

Wewenang Penyidik Polri dalam menyidik perkara pidana tercantum di Pasal 13 Undang-undang nomer 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara, pasal 7 Undang- undang tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomer 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara R.I.; dengan adanya wewenang menyidik perkara pidana tersebut

---

<sup>24</sup>Harry Elmer Barnes dan Negley K. Testers, *Op.cit.*, halaman 323.


<sup>25</sup>*Ibid.*, halaman 354

Penyidik Polri menjadi sub bagian dari sistem peradilan pidana. Penyidik Polri sebagai Sub Sistem dari Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, peranannya selalu ada dalam setiap Peradilan Pidana.

**SEGERA TERBIT**

### HUKUM AGRARIA DAN POLA PENGUASAAN TANAH


Erman Rajagukguk



*Buku ini merupakan terjemahan disertai pengarang yang aslinya berjudul "Agrarian Law, Land Tenure and Subsistence needs in Java: The Case Studies of the Villages of Sukoharjo and Medaya". Disertasi ini dipertahankan di University of Washington School of Law, Seattle, pada tahun 1988. Walaupun sudah enam tahun berlalu, isinya tetap relevan dengan suasana pengentasan kemiskinan yang sekarang merupakan program utama. Beberapa data dan perkembangan baru ditambahkan dalam buku ini.*

### ARBITRASE DALAM PUTUSAN PENGADILAN (Komentar Putusan Hakim)

Erman Rajagukguk



*Buku ini berisi komentar pengarang terhadap berbagai putusan badan Peradilan Indonesia dalam perkara perkara yang bersangkutan dengan Arbitrase dalam dan luar negeri. Komentar ini perlu dibaca oleh teoritis, praktisi dan mahasiswa.*

# KEPUTUSAN HAKIM

## PUTUSAN

Reg. No: 3332 K/Pdt/1991

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA**

## MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Ny. Lu'mu bin Pasorang, bertempat tinggal di kampung Biringmorang Rt. C Rk. XI Kelurahan daya, Kecamatan Biringkanaya Kotamadya Ujung Pandang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lettu Chk Muller Simamora, SH NB154544007 dan Koptu Drs. Lahay Nrp. 564170, Penasehat Hukum Kodam VIIIWrb, berkantor di Jalan Urip Sumohardo Komplek Makodam VII/Wrb Ujung Pandang, Pemohon Kasasi, (dahulu Penggugat-Pemanding)

Melawan

1. Buddu, bertempat tinggal di Kampung Bung, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Biringkanaya, Kotamadya Ujung Pandang;
2. Haji Sappe, bertempat tinggal di Jalan Sunu Larang 3 (Pondok Madinah) Ujung Pandang,

Termohon-Termohon kasasi (Dahulu tergugat terbanding);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sekarang Pemohon kasasi sebagai Penguat asli telah menggugat Tergugat-tergugat asli di muka persidangan - Pengadilan Negeri Ujung Pandang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat asli mempunyai hak milik atas sawah sengketa, persil No. 15 S.II, kohir No. 292 C.1. seluas 0,84 ha (84 are) berasal dari pemberian orang tuanya bernama Pasorang tahun 1963;

Bahwa tanah sengketa digarapkan pada orang lain dengan hasil bagi

dua yang terakhir tanah sawah tersebut digarap oleh Haji Santi, yaitu pada tahun 1981-1982;

Bahwa pada tanggal 18 juni 1982 Haji Santi meninggal dunia maka sawah sengketa digarap sendiri oleh suami penggugat asli bernama Nuntu;

Bahwa dengan adanya kampus Universitas Alqazali pada sebelah baratnya dan pembuatan jalan baru pada sebelah timur, maka pengairannya susah sehingga sejak tahun 1983 sampai sekarang sawah tersebut susah/sakit untuk ditanami padi, sedangkan IPEDA-nya selama ini dibayar Penggugat asli;

Bahwa pada tahun 1979 Tergugat asli I pernah datang pada penggugat asli untuk menawarkan/menjualkan sawah tersebut tetapi tidak ada kelanjutannya karena Penggugat asli belum pernah menjual sawah tersebut pada siapapun;

Bahwa pada tahun 1987 sawah tersebut telah diukur dan dipetak oleh suami Penggugat asli dengan Pegawai IPEDA Ujung Pandang yang bernama Nurdin Tompo dan Pegawai Agraria Ujung Pandang, dengan disaksikan Ketua Rt. Kantisang yang bernama Kusaero, tetapi satu minggu kemudian patok-patok tersebut sudah tidak ada/hilang dan sawah sengketa dipasang papan yang bertuliskan "Tanah milik Tergugat Asli II (Haji Sappe)";

Bahwa sawah sengketa sebagian oleh Tergugat asli II telah ditimbun/diuruk tanpa izin penggugat asli sebagai pemilik yang mengaku telah membelinya dari tergugat asli I;

Bahwa menurut pengakuan tergugat asli I telah menjual sebagian sawah sengketa yaitu seluas 0,25 ha atau 25 are kepada Patabone dengan harga Rp. 500,- (lima ratus rupiah) permeternya tanpa izin penggugat asli dan tidak pernah menjual kepada tergugat asli II;

Bahwa untuk menjamin gugatan ini Penggugat asli mohon agar terlebih dahulu diletakan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap tanah sawah tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Ujung Pandang supaya memberi putusan sebagai berikut:

### **Primair**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakan atas tanah sengketa tersebut adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan tanah sengketa/sawah persil No.15 S.II, Kohir No. 292 CI seluas 0,84 Ha (84 are) yang teletak di Kampung Bung, Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Biringkanaya, kotamadva Ujung Pandang

- dengan batas-batas seperti tersebut di atas adalah milik Penggugat (Lu'mu bin Pasorang);
4. Menyatakan bahwa jual beli antara Tergugat I (Buddu) dengan Tergugat II (Haji Sappe) mengenai sawah tersebut/tanah sengketa adalah cacat dan batal demi hukum;
  5. Menyatakan bahwa sertifikat mengenai tanah sengketa tersebut yang dimiliki oleh Tergugat-Tergugat dari siapa saja yang mendapat hak dari padanya adalah tidak mengikat dan tidak sah menurut hukum;
  6. Menyatakan bahwa kerugian biaya timbunan atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II (Haji Sappe) tanpa izin dari pemilik/Penggugat adalah menjadi resiko (tanggung jawab) Tergugat II sendiri;
  7. Menghukum tergugat I (Buddu) dan tergugat II (Haji Sappe) serta siapa saja yang mendapat hak dari padanya supaya menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat (Lu'mu bin Pasorang) dalam keadaan kosong sempurna;
  8. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
  9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun Tergugat-tergugat menyatakan verzet, banding atau kasasi (Uitvoerbaar bij voorrad);

#### Subsidaire

- Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap gugatan ini telah diajukan eksepsi oleh tergugat asli II yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

Bahwa Tergugat asli II tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat asli mengenai obyek sengketa;

Bahwa lokasi yang digugat oleh Penggugat asli tidak masuk dalam lokasi tanah Tergugat asli, gugatan salah alamat;

Bahwa gugatan penggugat asli tidak mengikat sertakan PPAT dan Agraria Kotamadya Ujung Pandang sebagai Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Ujung Pandang, yaitu dengan putusannya tanggal 18 Maret 1989 No. 195/Pts. Pdt. G/1988/PN. Uj.Pdg;

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan - Penggugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Ujung Pandang dengan putusan tanggal 18 Maret 1989 No.195/Pts. Pdt.G/1988/PN.Uj.Pdg.;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada penggugat-pembanding pada tanggal 24 Agustus 1991 kemudian terhadapnya oleh Penggugat-Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 September 1991 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 195/Srt.Pdt.G/1988/PN.UP. yang dibuat oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Ujung Pandang, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 1991 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 September 1991;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat-tergugat-terbanding yang pada tanggal 16 September 1991 telah diberitakan tentang memori kasasi dari Penggugat-pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ujung Pandang pada tanggal 1 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon kasasi/Penggugat asal keberatan terhadap putusan *Judex factie* pada pertimbangan Pengadilan Tinggi, halaman 3 karena Hakim banding sangat lalai dan kurang cukup menerapkan hukum dan tidak memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pemohon kasasi/Penggugat asal oleh Undang-Undang tidak ada kewajiban untuk mengajukan memori banding sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 6 Agustus 1973 No. 633 K/Sip/1971 lagi pula *Judex factie* dalam perkara ini kurang cukup dipertimbangkan (*onvaldoende gemotiveerd*) seperti bukti T.1-1 dan T.1-2;
2. Bahwa Pemohon kasasi/Penggugat asal keberatan atas pertimbangan Pengadilan Tinggi halaman 14, karena pertimbangan tersebut telah lalai dan keliru dalam menerapkan hukum dan Undang-Undang yang berlaku, pertimbangan tersebut sukar untuk dimengerti dan kurang cukup dipertimbangkan (*onvaldoende gemotiveerd*);
3. Bahwa Pemohon kasasi/Penggugat asal keberatan atas pertimbangan Pengadilan Tinggi halaman 14, tanpa mempertimbangkan adanya cacat juridis pada akte jual beli (T.2-6) halaman 1, 2 dan 3 lagi pula pertimbangan halaman 14 Pengadilan Negeri tersebut bertentangan satu sama lain di satu pihak dipertimbangkan luas tanah 0,24 ha (bukti



T.1-3) dan hasil pemeriksaan setempat dipertimbangkan kembali, Penggugat asal telah menerima hasil penjualan sesuai bukti T.1-2 No. urut 22 luas 1,29 dan dipertimbangkan kembali luas tanah sengketa sesuai bukti T.11.6;

Menimbang:

Mrengeni keberatan-keberatan ad.1 dan 2:

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena wewenang Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri apabila hal itu dianggapnya tepat dan benar;

Mengenai keberatan ad.3:

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, *judex factie* telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat asal yang dinyatakan tanah terperkara adalah miliknya dan dikuasai dengan cara melawan hukum oleh Tergugat asal I dan II telah pula mengajukan dalil bantahan bahwa pada satu segi mengakui semula tanah terperkara adalah milik Penggugat asal tetapi sudah Tergugat asal II beli dari Penggugat asal melalui Tergugat asal I sebagai kuasa Penggugat asal, dengan demikian oleh karena dalil gugat dibantah dengan dalil jual beli, maka titik berat beban wajib bukti jatuh pada pihak Tergugat asal untuk membuktikan kebenaran jual beli antara Penggugat asal dengan Tergugat asal I sebagai kuasa;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahan tersebut, Tergugat asal I telah menunjukkan surat bukti T.I-1 - dengan titel surat kuasa penuh, dan surat bukti T.I-1 - merupakan landasan pokok tindakan hukum selanjutnya atas jual beli tanah terperkara. Akan tetapi jika bukti T.I-1 diteliti, banyak mengandung cacat formil yang mengakibatkan tidak sah sebagai alat bukti:

- Surat T.I-1, hanya foto copy tanpa ditunjukkan aslinya di persidangan (lihat catatan Hakim tanggal 12 Januari 1989 yang tertera pada bagian bawah surat bukti T.I-1).
- Surat T.I-1 tidak memuat hari dan tanggal sehingga tidak dapat dipastikan kebenaran pembuatannya;
- Cacat yang peling bertentangan dengan ketentuan hukum, T.I-1 tidak memenuhi ketentuan pasal 286 ayat 2 RBG jo pasal 1874 ayat 2 KUH Perdata;

Bahwa ternyata surat kuasa tersebut dibuat oleh pihak-pihak yang tidak pandai menulis, sehingga yang dibubuhkan penerima dan pemberi kuasa dalah cap jempol. Jika demikian halnya, agar cap jempol itu sah sebagai substitusi tanda tangan, harus disahkan (*gewaar merkt*) oleh Notaris atau Pejabat yang berwenang;



Bahwa begitu juga halnya dengan bukti T.I-2, meskipun ditunjukkan aslinya di persidangan serta memuat tanggal, ternyata surat itu hanya bercap jempol yang tidak memenuhi ketentuan pasal 286 ayat 2 RBG jo Ordonansi 1867 No. 29;

Bahwa berdasarkan fakta yang dikemukakan dihubungkan dengan penegasan Penggugat asal, bahwa dia tidak pernah menjual tanah terperkara kepada siapapun dan tidak pernah memberi kuasa kepada Tergugat asal I untuk menjualnya baik kepada Ramli dan Tergugat asal II, paling tidak surat bukti T.I-1 dan T.I-2 tidak berkekuatan mengikat terhadap diri Penggugat asal. Apalagi jika dihubungkan dengan keterangan saksi II masih mengerjakan tanah terperkara atas suruhan Penggugat asal sejak tahun 1976-1980, semakin memperkuat dugaan ketidakbenaran pemberian kuasa dari Penggugat asal kepada Penggugat asal I untuk menjual tanah terperkara;

Bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan maka jual beli yang dilakukan Tergugat asal I yang mengatasnamakan diri kuasa Penggugat asal, tidak sah dengan demikian jual beli tanah yang diukur berdasarkan pemeriksaan setempat yakni seluas 0,24 ha tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 22 Mei 1991 No. 374/Pdt/1990/PT.Uj.Pdg. dan Pengadilan Negeri Ujung Pandang tanggal 18 Maret 1989 No. 195/Pts/Pdt.G/1988/PN.Uj.Pdg. harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan putusan seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Termohon-termohon kasasi sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini akan dihukum untuk membayar semua biaya perkara, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding dan tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1970 dan Undang-undang No. 14 tahun 1985 yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ny. Lu'mu bin Pasorang tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 22 Mei 1991 No. 374/Pdt/1990/PT.Uj.Pdg dan Pengadilan Negeri Ujung Pandang tanggal 18 Maret 1989 No. 195/Pts.Pdt.G/1988/PN.Uj.Pdg;

### DAN MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa tanah sengketa/sawah persil No. 15 S.II kohir No. 292 C.I seluas 0,24 ha (24 are) yang terletak di Kampung Bung, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Biringkanaya, Kotamadya Ujung Pandang, dengan batas-batas:
  - sebelah Utara: sawah milik Peda, ini dahulu sekarang haji Sappe;
  - sebelah Timur: Dahulu sawah milik Haji Baco, sekarang milik Haji Sappe;
  - sebelah Selatan: dahulu sawah milik Haji Santi, sekarang terkena Roi line Jalan Raya;
  - sebelah Barat: dahulu sawah milik Simbu, sekarang tetap milik Simbu dan Kampus Universitas Algazali; adalah milik Penggugat (Lu'mu bin Pasorang);
- Menyatakan bahwa jual beli antara Tergugat I (Buddu) dengan Tergugat II (Haji Sappe) mengenai sawah tersebut/tanah sengketa adalah cacat dan batal demi hukum;
- Menyatakan bahwa sertifikat mengenai tanah sawah sengketa tersebut, yang dimiliki oleh para Tergugat dan siapa saja yang mendapat hak dari padanya adalah tidak mengikat dan tidak sah menurut hukum;
- Menyatakan bahwa kerugian biaya timbunan atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II tanpa izin dari Penggugat adalah menjadi resiko Tergugat II sendiri;
- Menghukum Tergugat I dan II serta siapa saja yang mendapat hak dari padanya supaya menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna;
- Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar semua biaya perkara; biaya perkara dalam tingkat pertama ditetapkan sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 2 Maret 1993 - dengan H. Soerjono, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, M. Yahya Harahap, SH dan Kohar Hari Soemarno, SH, sebagai Hakim-Hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 1993 oleh Ketua Sidang tersebut,

dengan dihadiri oleh M. Yahya Harahap, SH. dan Kohar Hari Soemarno, SH. Hakim-Hakim Anggota dan Mawardi D. Thoha, SH, Penitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.



**PROGRAM PENDIDIKAN EKSTENSION  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA**

Program Pendidikan Ekstension Fakultas Hukum Universitas Indonesia membuka penerimaan mahasiswa baru tahun 1994 untuk tingkat Strata 1 (S1). Lulusan program ini akan memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Program ini bertujuan memberikan pendidikan tingkat strata 1 (S1) di bidang hukum bagi mereka yang telah bekerja, lulusan strata 1, Program D III, Akademi atau Sarjana Muda dari berbagai disiplin ilmu dan lulusan SLTA umum dengan ijazah tahun 1989 atau sebelumnya serta telah bekerja minimal selama 3 tahun.

Untuk tahun ajaran 1994 ini akan ditawarkan 4 Program Kekhususan yaitu :

1. Program Kekhususan Hukum Tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat (Hukum Keperdataan);
2. Program Kekhususan Praktisi Hukum;
3. Program Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan ekonomi;
4. Program Kekhususan Hukum Tentang Hubungan Negara dan Masyarakat

Perkuliahan akan diberikan oleh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan diselenggarakan pada sore dan malam hari dengan sistem Satuan Kredit Semester (SKS), selama 5-14 semester.

Biaya pendidikan terdiri atas sumbangan prasarana pendidikan sebesar Rp1.000.000,- (dapat diangsur 2 kali setiap semester) dan biaya kuliah sebesar Rp1.500.000,- per tahun. Pendidikan diselenggarakan di Kampus FHUI Depok.

Ujian seleksi dengan materi Pengetahuan Umum/ Pengetahuan Hukum, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Penjualan formulir pendaftaran dimulai tanggal 27 Januari 1994 pukul 10.00-17.00. Kampus Fakultas Hukum UI Depok.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi  
Sekretariat Panitia  
Ruang Pertemuan Ilmiah Fakultas Hukum UI  
pada jam kerja di Kampus FHUI-Depok.

**KOMENTAR KEPUTUSAN HAKIM****JUAL BELI TANAH BATAL DEMI HUKUM****Arie S. Hutagalung**

Keputusan Badan Peradilan tersebut di atas menunjukkan adanya dua penafsiran yang berbeda dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di satu pihak dan Mahkamah Agung di lain pihak mengenai sahnyanya perbuatan jual beli tanah. Yang mengherankan, semua unsur peradilan tidak membuat pertimbangan dari segi hukum materil yaitu hukum tanah nasional yang mengatur tentang jual beli tanah. Padahal ada beberapa putusan Mahkamah Agung yang dapat digunakan sebagai panduan untuk menentukan sah atau tidaknya jual beli tersebut.

Memang hukum tanah nasional tidak mengatur secara implisit mengenai jual beli tanah. Akan tetapi berdasarkan pasal 5 UU No. 5 tahun 1960 tentang peraturan Pokok Dasar-dasar Agraria (UUPA), jual beli tanah yang kita kenal sekarang yaitu jual beli tanah menurut hukum tanah adat (HTA).

Sebagaimana diketahui menurut HTA, jual beli tanah merupakan perbuatan hukum pemindahan hak, yang sifatnya tunai dan riil, serta harus dilakukan secara terang. Sifat tunai berarti, bahwa penyerahan hak dan pembayaran harganya dilakukan pada saat yang sama ("gelijk oversteken"). Dengan dilakukannya jual beli, tanah berpindah untuk selama-lamanya kepada pembeli, yang menjadi pemiliknya yang baru. Sifat riil berarti, bahwa dengan mengucapkan kata-kata dengan mulut saja belumlah terjadi jual beli (Putusan MA No. 271/K/Sip/1956 dan No. 840/K/Sip/1971). Dalam kasus yang pertama jual beli dianggap telah terjadi, "dengan penulisan kontrak jual beli di muka Kepala Kampung serta penerimaan harga (tanah dan rumah)nya oleh penjual", sungguhpun tanah dan rumah yang bersangkutan masih berada dalam penguasaan penjual.

Sifat terang dipenuhi pada umumnya dengan dilakukannya jual beli itu di hadapan Kepala Desa, pada waktu mana penjual menandatangani suatu akta yang bermaterai, yang memuat pernyataan, bahwa benar ia menjual (lepas) tanah miliknya kepada pembeli dan bahwa uang harganya telah dibayarkan kepadanya. Kepala Desa turut menandatangani sebagai "saksi".

Setelah pendaftaran tanah menurut PP 10/1961 mulai dilaksanakan, maka

menurut Peraturan Pemerintah tersebut, jual beli tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Setelah itu dilakukan pendaftaran jual beli tersebut pada Kantor Pendaftaran Tanah (Sekarang: Kantor Pertanahan Sie Pendaftaran Tanah) Kabupaten/Kotamadya, untuk memperoleh sertifikat hak tanahnya, atau jika sudah ada sertifikatnya, untuk dicatat pada buku tanah dan sertifikatnya itu. Menurut UUPA pendaftaran tersebut merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai sahnya peralihan hak itu (pasal 23, 32 dan 38).

Yang menjadi masalah adalah, apakah pengertian jual beli tanah sesudah berlakunya UUPA masih tetap sebagai perbuatan hukum pemindahan hak yang sifatnya riil dan tunai, yaitu sesuai dengan ketentuan pasal 5 UUPA, bahwa hukum tanah yang berlaku adalah hukum adat (HTA). Dan khususnya dalam kasus ini, apakah adanya kuasa penuh ini menunjukkan sifat riil dari perbuatan hukum tersebut.

Sementara itu Mahkamah Agung di dalam putusannya No. 123/K/Sip/1970, yang pada tingkat kasasi memberi keputusan mengenai perkara hibah tanah adat di Pulau Bali oleh seorang suami pribumi kepada isterinya. Hibah dilakukan dalam tahun 1964 di hadapan Wakil Bendesa. Alasan penggugat, bahwa karena belum ada penyerahan, maka penghibahan itu belum terjadi, tidak dibenarkan Mahkamah Agung, atas pertimbangan, bahwa "Dalam hukum adat tindakan yang menyebabkan pemindahan hak bersifat kontan, sedangkan pendaftaran, sesuai dengan Undang-undang Pokok Agraria ada peraturan pelaksanaannya bersifat administratif belaka".

"Bersifat administratif belaka" kiranya harus diartikan, bahwa pendaftaran itu bukan merupakan syarat bagi terjadinya pemindahan hak. Menurut ketentuan UUPA, pendaftaran merupakan pembuktian yang kuat mengenai sahnya jual beli yang dilakukan.

Menurut yurisprudensi itu, Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10/1961 berlaku khusus bagi pemindahan hak pada Kadaster, sedangkan hakim menilai sah atau tidaknya sahnya suatu perbuatan materiel yang merupakan jual beli (*materiele handeling van verhoop*) tidak hanya terikat pada pasal tersebut. Sedangkan yang merupakan syarat materiel adalah:

- a. Penjual adalah pemilik dari dan berhak menjual tanah yang bersangkutan.
- b. Pembeli berhak menguasai tanah yang bersangkutan.
- c. Tanah yang bersangkutan tidak dalam sengketa dan dapat diperjualbelikan.

Pertimbangan Majelis Hakim PN dalam memutuskan perkara ini kalau dapat kami analisa (walaupun tidak tersurat dalam putusannya) adalah berdasarkan ketentuan bahwa sertifikat adalah alat bukti yang kuat (pasal 19

(2) huruf c) yang berarti bahwa segala keterangan yang tercatat dalam sertifikat harus dianggap benar kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Karena dianggap bahwa pihak penggugat tidak dapat membuktikan sebaliknya, maka Majelis Hakim menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Selain dari itu pokok pertimbangan Majelis Hakim di PT adalah bahwa Tergugat II adalah pembeli yang beritikad baik dan perbuatan hukum jual beli tanah di hadapan PPAT adalah sah menurut hukum. Perlindungan terhadap seorang pembeli yang beritikad baik merupakan suatu asas yang dalam hukum adat dijunjung tinggi. Banyak putusan-putusan pengadilan yang memberi perlindungan kepada mereka yang berbuat dengan itikad baik sebaliknya tidak memberikan perlindungan kepada yang beritikad tidak baik (Putusan MA No. 210/K/Sip/1955; No. 565/K/Sip/1971; No. 292/K/Sip/1969 dan No. 663/K/Sip/1970):

*"Itikad baik pembeli harus ternyata pula dari perkara-perkara yang nyata seperti membela hak miliknya dan melakukan balik nama (MA No. 829/K/Sip/1971)."*

Dari pertimbangan inilah dapat kami analisa bahwa Majelis kurang sependapat dengan yurisprudensi MA No. 123/K/Sip/1970 yang menyatakan bahwa syarat sahnya jual beli adalah apabila syarat materielnya dipenuhi sehingga Majelis tidak meneliti lebih lanjut pemenuhan syarat materiel ini.

Sebaliknya menurut Putusan MA terlihat meninjau lebih mendalam mengenai syarat materiel dari sahnya jual beli akan tetapi dengan cara menilai bahwa putusan PN dan PT adalah salah menetapkan hukum pembuktian sehingga MA mengadili sendiri perkara tersebut dengan memacu pada bukti-bukti dalam perkara yaitu:

1. Surat kuasa penuh;
2. Pengakuan Tergugat bahwa tanah sengketa benar-benar hak milik Penggugat sehingga beban pembuktian ada pada Tergugat I.

Berdasarkan adanya cacat dalam Surat Kuasa Penuh (yang tidak ada aslinya dan tidak disahkan oleh Notaris) yang tidak memenuhi pasal 286 (2) RBG jo pasal 1874 (2), maka MA menetapkan bahwa perbuatan jual beli tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

Sebenarnya menurut hemat kami, MA dapat menunjuk pada yurisprudensi 123/K/Sip/1970 yang menyatakan bahwa perbuatan jual beli itu tidak memenuhi salah satu syarat materiel yaitu Kuasa Penjual tidak berhak menjual tanah sengketa tersebut, sehingga jual beli itu menjadi tidak sah dan batal demi hukum.

Sebagai penutup kami simpulkan bahwa adanya sengketa tanah tersebut dilatarbelakangi oleh kelemahan administrasi pertanahan dan ketidak-telitian PPAT dalam memeriksa Surat Kuasa Penuh. Dalam praktek sehari-hari sekarang ini, PPAT yang notaris selalu mengharuskan kuasa jual minimal dilegalisasi notaris ditambah lagi adanya persyaratan-persyaratan khusus dari pihak BPN mengenai jual beli yang menggunakan kuasa jual beli di kota-kota besar, adalah upaya untuk mencegah penjualan tanah oleh pihak yang tidak berwenang atas tanah tersebut.

Namun demikian kepastian hukum dalam perbuatan jual beli tanah itu perlu ditingkatkan dengan cara menyelesaikan RUU hak milik yang antara lain mengatur mengenai masalah jual beli, untuk menjadi undang-undang. Sehingga para hakim mempunyai kepastian dalam menangani kasus jual beli tanah dan dapat menimbang berat ringannya kepentingan-kepentingan hukum yang saling bertentangan.



ADA  
HUKUM dan PEMBANGUNAN

**Mengapa tidak  
berlangganan  
mula nomor depan,  
jika setiap terbit  
Anda selalu  
kehabisan ?**

Hubungi agen terdekat,  
atau langsung ke alamat:

Tan Usaha : Jl. Cirebon No. 5 Jakarta  
Telepon (021) 335432



# kronik

\*\*\*

Perancang busana terkenal asal Perancis, Pierre Cardin, akan menuntut keluarga Koesnadi - Wijaya ke Pengadilan. Hal itu dikemukakan langsung oleh Pierre Cardin dalam jumpa pers di Jakarta, 9 Nopember 1993. Cardin akan mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana dia menuntut hak cipta merek dagang Pierre Cardin yang selama ini dipegang oleh keluarga Koesnadi dan Wijaya untuk dicabut sekaligus menuntut ganti rugi dari mereka.

\*\*\*

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Soni Harsono mengemukakan, salah satu kendala yang perlu segera dituntaskan ialah belum terciptanya rencana umum tata ruang di semua wilayah di Indonesia. Jika sudah ada RUTR di seluruh wilayah dan dipadu dengan koordinasi prima maka tumpang tindih masalah pertanahan di Indonesia akan bisa diatasi. Hal itu dikemukakan Soni Harsono menjawab pers di Jakarta, tanggal 24 Nopember 1993.

Juni Thamrin, Peneliti dari Yayasan Akatiga Bandung pada diskusi masalah perburuhan yang diadakan Yayasan Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Yapusham) di Jakarta, 24 Nopember 1993 mengatakan lemahnya kekuatan tawar kolektif buruh terhadap pengusaha, mengakibatkan terjadinya diferensiasi ratio upah yang begitu tajam. Kalau pada masa lalu ratio upah terbesar-terkecil sekitar sepuluh berbanding satu, saat ini ratio upah terbesar-terkecil mencapai 220 berbanding satu.

\*\*\*

Praktisi hukum, Amir Syamsudin, S.H. dan Moh. Assegaf, S.H. di dalam menanggapi pernyataan Kakanwil BPN, Ir. Sutardja Sudrajat mengatakan bahwa untuk memberi kepastian hukum atas status tanah dipandang perlu menggiatkan (program nasional agraria) pertanahan dan menyederhanakan proses, serta memperingan biaya pengurusan sertifikat tanah.

\*\*\*

Karo Humas Pemda Tk. I Bali, Drs. Ida Bagus Pangjaya mengatakan kepada wartawan di Denpasar bahwa sengketa tanah



merupakan masalah yang paling rawan di Bali. Apalagi kalau sudah menyangkut masalah waris dan masalah tanah laba pura. Bila sengketa ini tidak bisa diselesaikan secepatnya seringkali berkembang menjadi masalah politik. Hal itu menanggapi mencuatnya kasus tanah Sendang Pasir yang diperebutkan sekelompok masyarakat dengan PT. Margarana.

\*\*\*

Jaksa Agung Bidang Tata Usaha Negara, Suhadibroto, dan pakar hukum perdata, Dr. RS. Syahdeni, berpendapat bahwa penyelesaian kredit macet, salah satu di antaranya, bisa diatasi dengan *grosse akta*. Menurut Suhadibroto lembaga hukum *grosse akta* yang dikenal dalam hukum positif kita perlu dihidupkan kembali. "Karena kredit macet merupakan masalah perdata," Katanya dalam seminar mengenai kredit macet di Jakarta baru-baru ini. Syahdeni berpendapat bahwa agar lembaga "*grosse akta*" ini efektif, mendesak Mahkamah Agung (MA) untuk tidak ragu-ragu menganggap "*grosse akta*" memiliki kekuatan eskekutorial.

\*\*\*

Mantan Menteri Kehakiman, Ismail Saleh, S.H. dalam menjawab pertanyaan salah satu harian ibukota

seusai acara penutupan kursus pembuatan bonsai di LP Cipinang baru-baru ini mengutarakan bahwa praktek gelap pengacara asing yang telah berlangsung cukup lama di Indonesia harus diakhiri. Praktek gelap tersebut, selain tidak bisa dibenarkan karena menyalahi aturan, juga merugikan negara karena menghindari pajak.

\*\*\*

Mas Alex Asmasoebrata tak mampu membendung air mata kebahagiaannya saat amar putusan sampai pada kalimat "majelis hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa", Ketua DPD DKI Jakarta ini seakan terlonjak dari tempat duduknya. Doris A. Taulo, ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 3 Nopember 1993, menyatakan Alex bebas murni karena tak terbukti bersalah dalam kasus penculikan aktivis PDI.

\*\*\*

Dua orang terdakwa tiba-tiba saja adu jotos di depan hakim di ruang sidang Pengadilan Negeri Samarinda beberapa waktu yang lalu, sesaat setelah Majelis Hakim yang dipimpin RA. Wahyono menjatuhkan hukuman masing-masing 14 dan 10 bulan penjara. Peristiwa yang langka terjadi itu mengundang perhatian pengunjung di sekitarnya. Perkelahian segera

bisa dihentikan setelah petugas polisi turun tangan. Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, HM. Syahperi, menilai tindakan yang dilakukan kedua terdakwa tersebut merupakan penghinaan terhadap lembaga peradilan.

\*\*\*

Presiden Soeharto ketika memberikan sambutan pembukaan Kongres IV Ikatan Notaris Indonesia

\*\*\*

(INI) di Istana Negara, 4 Nopember 1993 mengharapkan para notaris secara aktif membantu mencari pemecahan yang adil dan benar bersangkutan dengan masalah-masalah hukum. Presiden mengemukakan, jika kepastian hukum tidak terjamin, maka kegunaan notaris akan sangat diragukan masyarakat.

*Kami segera membantu anda*

**ANDA MEMBUTUHKAN BUKU  
DAN PENERBITAN HUKUM ?**

*Kebetulan Buku atau penerbitan yang dimaksud tidak ada di kota anda, padahal anda amat memerlukannya.*

*Hubungi kami dengan surat dan sertakan perangko balasan didalamnya.*


*Kami akan segera membantu anda*

*Tata Usaha  
Majalah*



**HUKUM dan  
PENGANGUNAN**

Jl. Cirebon 5 Telp. (021) 335432 Jakarta Pusat .



Untuk mencegah kemerosotan wibawa hukum perlu dilakukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparatur negara. Hal itu dikatakan Menteri Kehakiman Oetoyo Oesman dalam rapat kerja dengan komisi III DPR RI, 23 Nopember di Jakarta. Dalam raker yang dipimpin ketua Komisi III Suhardi, masalah kemerosotan wibawa hukum banyak ditanyakan. Berbagai pertanyaan diajukan anggota Dewan menyangkut sinyalemen yang dilontarkan Ketua Mahkamah Agung (MA) tentang pelecehan hukum baru-baru ini serta bagaimana konsepsi untuk menangani masalah itu.

\*\*\*

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (F-PDI) DPR bekerjasama dengan hubungan masyarakat DPR mengadakan seminar Pertanian Nasional di Jakarta, 19-20 September. Tampil sebagai

pembicara utama dalam seminar itu ialah Staf Peneliti Senior Pusat Penelitian Pengembangan Pertanian dan Kehutanan (P3K) Universitas Gajah Mada (UGM), Dr. Loekman Soetrisno. Dalam makalahnya, Dr. Loekman mengatakan bahwa perubahan sifat proyek pembangunan dari proyek perbaikan kehidupan sosial ekonomi rakyat ke proyek mega yang bertujuan meningkatkan kemampuan ekspor menyebabkan pembangunan terjangkit penyakit "land hunger" (lapar tanah).

\*\*\*

Paket Deregulasi dan Debirokratisasi 23 Oktober 1993 (Pakto 23) hanya mementingkan aspek ekonomi, namun mengabaikan aspek pembangunan hukum dan politik. Selain banyak ketentuan yang dinilai mengenyampingkan ketentuan hukum yang lebih tinggi, Pakto 23 telah "menggunduli"

wilayah yang dikhawatirkan akan menciptakan disintegrasi nasional akibat menonjolnya egoisme sektoral. Persoalan tersebut menjadi sorotan utama Komisi II DPR RI dalam rapat kerja dengan Deputi Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pembantu Asisten III Menko Eku dan Wasbang, Drs. Lamhudin Aji, serta Dirjen PUOD Warsito Rasman di Gedung DPR Senayan, 22 September 1993.

\*\*\*

Menteri Pangan/Kepala Bulog, Ibrahim Hasan, dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Kamis 25 September, mengatakan bahwa sekalipun Indonesia berharap perundingan Uruguay Round tentang GATT (Kesepakatan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan) berjalan sukses, namun ketentuan impor berasnya ditolak. Ketentuan GATT itu, menurut Ibrahim Hasan, dinilai tidak adil untuk diterapkan di Indonesia.

\*\*\*

Komisi II DPR minta Menteri Dalam Negeri untuk segera mengintruksikan gubernur seluruh Indonesia menyiapkan perencanaan ketenagakerjaan di daerahnya masing-masing sebagai langkah awal memecahkan masalah pengangguran. Untuk memecahkan masalah tersebut

perlu adanya koordinasi antar Depdagri dan Depnaker mulai tingkat pusat sampai daerah. Sikap Komisi II DPR itu diungkapkan wakil Ketua Komisi II, Awang Farouk dari FKP dan Wakil Ketua Komisi II, Darussamin AS, dari FPP menjawab pertanyaan pers, di DPR, 27 September 1993.

\*\*\*

Menteri Kehutanan, Djameludin Surjohadikusumo, dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR yang dipimpin oleh wakil komisi Syarif Said Alkadrie, mengungkapkan bahwa untuk mendukung perkembangan industri seperti bubur kayu (pulp), pemerintah memberi kemudahan dengan memberlakukan sistem *self assesment* bagi para pengusaha dalam pelaporan pemanfaatan kayu. Hanya saja dalam kontrolnya, Departemen Kehutanan menerapkan "*post audit*" dan terbukti beberapa perusahaan melakukan pelanggaran terhadap kepercayaan yang diberikan.

\*\*\*

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sukardi Effendi, S.H. (F-PP) dan Djupri, S.H. (F-PDI) berpendapat bahwa keinginan untuk menghidupkan lembaga penyanderaan agaknya semakin kuat dan kalangan DPR mendukung hal

tersebut. Namun prinsip dari tujuan lembaga tersebut hendaknya diubah dengan mengkaitkannya pada upaya mengurangi kebocoran uang negara serta memperkokoh trilogi pembangunan. Hal itu diungkapkan ketika menjawab pertanyaan pers di Jakarta, 27 September 1993.

\*\*\*

Menteri Keuangan, Mari'e Muhammad, dalam rapat kerja dengan Komisi APBN DPR-RI menjawab pertanyaan anggotanya F-KP, Ny. H. Nikentari Moesdiono, menegaskan bahwa bank-bank pemerintah tetap dapat memenuhi segala kewajibannya kendati kini dilanda oleh kredit bermasalah atau kredit macet. Lebih lanjut Mari'e mengatakan bahwa pemerintah akan terus menagih kredit macet dengan berbagai cara, termasuk memperkerakannya lewat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

\*\*\*

Sekitar 26 orang bekas pekerja PT Patal Senayan hari Rabu, 15 Desember mengadu ke DPR RI mengenai nasibnya yang tidak menentu. Sebanyak 15 orang

diantaranya hingga sembilan bulan ini belum menerima pesangon seperti yang diharapkan. Dalam pengaduannya para mantan pekerja PT Patal Senayan mengharapkan bertemu dengan Komisi VI DPR. Namun karena para anggota komisi ini sedang ada kegiatan lain mereka diterima anggota F-KP, diantaranya adalah Freddy Latumahina.

\*\*\*

Menristek, B.J. Habibie, dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR-RI di Jakarta, hari Kamis 9 Desember, mengemukakan bahwa undang-undang tentang penggunaan nuklir di Indonesia yaitu UU No. 31/1964 akan direvisi, sejalan dengan rencana pembangunan PLTN. Selain itu untuk memperkuat status kelembagaan penelitian di Indonesia, menurut Habibie, akan dibentuk UU untuk tiga organisasi dalam lingkup penelitian, yaitu DRN (Dewan Riset Nasional) di lingkungan Kantor Menristek, LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) dan BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi).

\*\*\*

## Fakultas Hukum Dalam Berita

UI. Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyelenggarakan sarasehan dalam rangka peringatan 69 tahun pendidikan hukum dan HUT Fakultas Hukum Universitas Indonesia ke-69 di kampus UI Depok. Dr. Todung Mulya Lubis, S.H.L.L.M, dan Prof. Bismar Siregar, S.H. maupun Sri Indrastuti Hadiputranto, S.H. dan Humphery Djemat, S.H.L.L.M, selaku pemrasaran mengingatkan, untuk menjaga hati nuraninya, setiap sarjana hukum harus bertindak terarah demi penegakkan keadilan dan kebenaran. Dalam sarasehan itu para pembicara mengemukakan pokok pikiran penyempurnaan pendidikan tinggi hukum nasional untuk menanggapi kepesatan pembangunan, terutama dinamika pertumbuhan di dunia usaha.

\*\*\*

UNPAD. Guru besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Prof. Dr. Mochtar Kusuma-Atmadja, mengatakan bahwa tertib hukum semakin penting bagi negeri ini. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) tidak mungkin mulus bila tertib hukum tidak tercipta. Prof. Mochtar Kusuma-Atmadja juga berpendapat bahwa tertib hukum merupakan prasyarat bagi suatu negara yang menginginkan agar potensi sumber daya manusianya bisa dimanfaatkan secara optimal. Lebih lanjut pakar Hukum Internasional Unpad ini mengatakan bahwa masyarakat atau negara yang sering landa kericuhan tidak dapat mengembangkan potensi dirinya. "Meskipun mereka memiliki banyak tenaga ahli, tapi bila kehidupan masyarakatnya tidak stabil mereka tidak akan mungkin maju," katanya tanggal 6 Nopember 1993 yang lalu.


\*\*\*

UGM. Prof. Mochtar Kusuma-Atmadja, bekas Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman, di depan mahasiswa hukum UGM Yogyakarta di Kampus UGM Bulaksumur, mengatakan bahwa belum ditandatanganinya Rancangan Undang-Undang Perikatan dan RUU Perseoran terbatas, merupakan bukti yang nyata dan rendahnya prioritas soal-soal hukum di Indonesia.

Padahal kedua RUU tersebut sudah diajukan ke Pemerintah sejak tahun 1976/1977. Pendapat itu dikemukakan dalam forum ilmiah yang diadakan oleh Fakultas Hukum UGM di Yogyakarta, tanggal 10 Desember 1993. Prof. Mochtar Kusuma-Atmadja memberikan ceramah tentang "Perkembangan Kerjasama dan Harmonisasi Hukum Negara-Negara Asean dalam rangka AFTA".

Menurut pakar Hukum Internasional ini, negara-negara ASEAN masih memiliki masalah dasar di bidang hukum, yakni tidak dipunyainya sistem hukum yang sama terutama mengenai hukum perdata dan dagang. Hal tersebut mengakibatkan tidak mudahnya pengaturan segala pengaturan segala sesuatu yang menyangkut hubungan perdata dan perdagangan sesama anggota ASEAN.

UI. Pakar hukum dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Ch. Himawan, .H. dan Dr. Erman Radjagukguk, S.H.L.L.M, berpendapat bahwa pembangunan hukum jangan terlalu diharapkan dari perancang perundang-undangan. Lebih lanjut kedua pakar tersebut berpendapat bahwa di mana-mana perancang undang-undang dikenal sangat lamban mengikuti gerak pembangunan masyarakat. Karena itu sebenarnya lebih banyak diharapkan adanya lembaga peradilan yang berwibawa dengan putusan-putusan yang berwibawa dengan putusan-putusan yang bisa dijadikan pegangan. Kedua ahli hukum itu dihubungi oleh Harian Kompas baru-baru ini secara terpisah untuk menanggapi orasi Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H.M.A, Sabtu lalu di Depok dalam penerimaan jabatan guru besar.




**Sumbangan  
darah anda  
menolong jiwa  
sesama manusia**

IKLAN PELAYANAN "HUKUM dan PEMBANGUNAN" untuk PMI



## Timbangan Buku

Husein Karbala, **SEGI-SEGI ETIS DAN YURIDIS INFORMED CONSENT.** (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993), 184 halaman.



### HUBUNGAN DOKTER DAN PASIEN DARI KACAMATA ETIKA DAN HUKUM

Arie Junaedi

Jika ada berita seorang bekas pasien menuntut dokternya, maka bisa dipastikan kasusnya akan berjalan menarik. Kemampuan penerapan ilmu medis sepertinya ingin digugat melalui jalur hukum. Bila selama ini hubungan antara dokter dan pasien berjalan mulus bukan berarti "kerenggangan" tidak pernah ada.

Hubungan antara dokter dan pasien jika diibaratkan seperti hubungan kekerabatan saja. Ada unsur "kepercayaan" di dalamnya namun kadang berlangsung tidak seimbang. Secara sosiologis, suatu hubungan antara manusia yang sempurna selalu ditandai dengan adanya kegiatan yang saling mengisi dan saling tergantung secara fungsional.

Di dalam relasi antara dokter dan pasien, ketentuan saling mengisi dan saling tergantung tidaklah terpenuhi. Terlebih lagi bila hubungan dokter - pasien dilihat dari pola paternalistik, yakni pola yang banyak dianut dalam masyarakat kita. Pola ini menempatkan kedudukan dokter di atas, sementara pasien berada di bawah.

Buku yang ditulis oleh praktisi di bidang ilmu kesehatan ini boleh dibilang langka. Selain pokok bahasan yang spesifik, karena cakupannya -



ilmu hukum kesehatan - di sini pun juga tergolong baru. Layak dibilang buku ini merupakan jembatan pengertian antara bidang kaji hukum dan kedokteran. Hukum tidak boleh dipandang sebelah mata namun harus ditinjau sebagai penuntas persoalan-persoalan hukum yang timbul dari praktek profesi tenaga kesehatan.

\*\*\*

Menurut kaca mata hukum, hubungan dokter dan pasien merupakan suatu perikatan yang obyeknya berupa pelayanan medis atau upaya penyembuhan. Sebagai perikatan pada umumnya maka terhadap perikatan medis berlaku ketentuan umum hukum perikatan, yang diatur di dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Oleh karena itu, untuk syarat sahnya perjanjian medis antara dokter dengan pasien haruslah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan, untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat. Keempat syarat tersebut adalah kesepakatan mereka yang mengikat dirinya, kesepakatan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.

Di dalam hubungan antara pasien dengan dokter terdapat hak dan kewajiban. Hak pasien meliputi hak atas informasi, hak memberikan persetujuan, memilih dokter dan rumah sakit, hak atas rahasia kedokteran, menolak pengobatan dan tindakan medis tertentu, hak untuk menghentikan pengobatan, hak atas *second opinion*, serta hak untuk melihat rekam medis.

Sedangkan hak-hak yang dimiliki dokter mencakup hak untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan keahlian dan kewenangannya, hak memperoleh perlindungan hukum untuk melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya, hak atas informasi dari pasien, hak atas privacy, hak untuk memperoleh honorarium, serta hak untuk menolak memberikan kesaksian perihal pasiennya.

Kewajiban pasien meliputi pemberian keterangan informasi tentang penyakitnya, wajib mentaati instruksi dokter dan aturan rumah sakit, wajib memberikan imbalan jasa kepada dokter, dan wajib melunasi biaya rumah sakit. Sedangkan dokter dibebani berbagai kewajiban, di antaranya senantiasa melakukan profesi kedokteran menurut ukuran yang tertinggi, tidak dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi, dan bersikap tulus ikhlas terhadap pasiennya.

\*\*\*

Pada intinya hubungan dokter dengan pasien yang dikenal dengan kontrak terapeutik itu bertumpu pada dua macam hak manusia. Yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri dan hak atas informasi. Dengan kedua hak dasar ini dokter dan pasien bersama-sama menemukan terapi yang paling tepat akan diterapkan pada diri pasien. Dari titik tolak inilah konsep *informed consent* - seperti yang diangkat penulis dalam buku ini - lahir dan berkembang.

*Informed Consent* yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585 Tahun 1989 ditafsirkan sebagai Persetujuan Medik, diartikan sebagai persetujuan yang diberikan pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang dilakukan terhadap pasien.

Persetujuan yang diberikan oleh pasien tanpa dilandasi oleh suatu informasi dari dokter yang tidak memadai bahkan tidak ada informasi sama sekali maka persetujuan itu tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali. Terlebih lagi bila hal yang tidak diinformasikan itu justru merugikan pasien, misalnya informasi tentang resiko suatu operasi.

Informasi yang selengkap apapun dari dokter kepada pasiennya bila tidak disertai dengan persetujuan atau izin pasien untuk dilaksanakannya suatu tindakan medis, maka dokter tidak dapat melakukan tindakan medis yang diinginkan. Hak pasien untuk menentukan apa yang terbaik bagi dirinya harus dihormati oleh siapa pun termasuk dokter yang merawatnya sekali pun. Dan bila dokter tetap melakukan tindakan medis pada diri pasien sedang ia tidak mendapat persetujuan pasien, maka dokter tersebut akan menghadapi gugatan perdata berupa perbuatan melanggar hukum, tuduhan telah melakukan penganiayaan atau tindak kekerasan terhadap tubuh seseorang dari sudut hukum pidana, tindakan administratif dari instansi kesehatan yang membawahnya, atau tuduhan pelanggaran etik dari organisasi profesi kedokteran.

\*\*\*

Dari kasus seorang dokter di Sukabumi yang telah "menghilangkan" biji mata pasiennya di tahun 1986 silam, penulis menunjukkan adanya kurang komunikasi di antara pasien dengan dokter. Dokter yang berusaha menyelamatkan penyakit yang diderita pasien, disalah-tanggapi oleh pasien. Seolah-olah tindakan pengambilan biji mata pasien oleh dokter dianggap sebagai tindakan semena-mena. Di lain pihak dokter lalai memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada pasien sehingga pasien masih merasa berhak atas organ penglihatannya.

Kasus yang oleh media massa marak disebut dengan kasus "Sukabumi"

ini, menurut Fried Ameln, seorang pakar di bidang hukum kedokteran dianggap sebagai *starting point* dari hak atas *informed consent*. Kasus "Sukabumi" telah memberikan pelajaran yang berharga sama sekali bagi profesi kedokteran dan masyarakat awam. Pemerintah maupun para pembentuk hukum mendapat pelajaran berharga untuk secepatnya membuat peraturan yang bisa menjadi pedoman para dokter untuk bertindak.

Harus diakui pula, rasa kesejawatan di lingkungan profesi kedokteran sangat dijunjung tinggi sekali. Bahkan dalam satu lafaz sumpah dokter dicantumkan, seorang dokter wajib memberlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan. Jika ingin dicari jawabannya, mengapa banyak kasus hukum yang berkaitan dengan aspek kedokteran, posisi dokter banyak dimenangkan? Perlu waktu lama untuk mencari jawabannya.

\*\*\*

**Bumi Indonesia bukan tempat sampah dunia  
Tapi tanggung jawab yang harus kita pikul  
Tempat hidup yang harus kita jaga  
Warisan luhur untuk keturunan kita**

**Pelihara dan lestarikan Bumi Indonesia  
Demi anak cucu kita...**

**Mari...  
Kita mulai dari lingkungan sekitar kita!**

*Pesan ini disampaikan oleh  
Majalah Hukum dan Pembangunan.*



## BERITA KEPUSTAKAAN FHUI

### GADAI SAHAM

Bachar, Djazuli  
Artikel

Beberapa Catatan Sekitar Gadai Saham/oleh Djazuli Bachar.--  
Jakarta: Varia Peradilan Tahun 1993-IX No. 100 : 121.

PDH-FHUI

### HUKUM PERDATA

Purwanto, Hesmu  
Artikel

Pertanggung-jawaban Perdata dalam Kecelakaan Lalu-lintas  
Menurut Undang-Undang No. 14 tahun 1992/oleh Hesmu  
Purwanto.-- Jakarta: Varia Peradilan Tahun 1993-IX No. 98: 143.

PDH-FHUI

### HUKUM PIDANA

Setiawan  
Artikel

"Barang Siapa" Bukan Suatu Unsur dalam Tindak Pidana/oleh  
Setiawan.-- Jakarta : Varia Peradilan Tahun 1993-IX No. 98 : 122.

PDH-FHUI

Pudjoharsoyo, A. S.  
Artikel

Membuktikan Unsur "Barang Siapa"/oleh A.S. Pujoharsoyo.-- Jakarta: Varia Peradilan Tahun 1993-IX No. 98 : 125.

PDH-FHUI

Soetikno, Imam  
Artikel

Masalah Penahanan dalam Proses Peradilan/oleh Imam Soetikno.-- Jakarta : Varia Peradilan Tahun 1993-IX No. 98: 130.

PDH-FHUI

### HUKUM PERIKATAN

Setiawan  
Artikel

Pengaruh Mandatory Tules Terhadap Kontrak Bisnis Internasional: Catatan dari Yurisprudensi/oleh Setiawan.-- Jakarta : Varia Peradilan tahun 1993-IX No. 98 : 109.

PDH-FHUI

### HUKUM PERKAWINAN

Zivalno, Pastra Joseph  
Artikel

Perjanjian Perkawinan Sebelum dan Sesudah UU No. 1 Tahun 1974/oleh Pastra Joseph Zivalno.-- Jakarta : Varia Peradilan Tahun 1993-IX No. 98 : 95.

PDH-FHUI

### HUKUM WARIS

Thaher, Syahrial  
Artikel

Masalah Kebenaran Kesaksian Waris Nan Di Jawek dalam Perkara Harta Pusaka di Rumah Minang/oleh Syahrial Thaher.-- Jakarta : Varia Peradilan Tahun 1993-IX No. 100: 139.

PDH-FHUI

**PERADILAN**

Gandasubrata, Purwoto S.

Artikel

Tantangan Berat Mahkamah Agung/oleh Purwoto S. Gandasubrata.-- Jakarta : Varia Peradila Tahun 1993-IX No. 100 : 94.

PDH-FHUI

Gultom, Binsar

Artikel

Dilema dan Upaya Preventif Menumpuknya Berkas Perkara di Mahkamah Agung RI/oleh Binsar Gultom.-- Jakarta : Varia Peradilan Tahun 1993-IX No. 100 : 134.

PDH-FHUI

**PERADILAN ANAK**

Soetjipto, H. Adi Andojo

Artikel

Pembinaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak yang Dicitakan/oleh H. Adi Andojo Soetjipto.-- Jakarta : Varia Peradilan Tahun 1993-IX No. 100 : 118.

PDH-FHUI

**PERATURAN - UJI MATERIIL**

Rasyid, H. Roihan A.

Artikel

Gugatan Uji Materiil Peraturan Di Bawah Derajat Undang-undang/oleh H. Roihan A. Rasyid.-- Jakarta: Varia Peradilan Tahun 1993-IX No. 100 : 127.

PDH-FHUI

**PERBANKAN**

Harahap, M. Yahya

Artikel

Tinjauan Singkat Rahasia Bank/oleh M. Yahya Harahap.--

Jakarta: Varia Peradilan Tahun 1993-IX No. 100 : 97.

PDH-FHUI

## YAYASAN

Ayawie, Hasbullah  
Artikel

Aspek-aspek Hukum Mengenai Yayasan di Indonesia/oleh Hasbullah Ayawie.-- Jakarta : Varia Peradilan Tahun 1993-IX No. 98 : 85.

PDH-FHUI

## HUKUM EKONOMI

Abbot, Frederick M.  
Artikel

Integration Without Institutions: The NAFTA Mutation of The EC Model and The Future of The GATT Regime/by Frederick M. Abbot.-- USA : The American Journal of Comparative Law, vol XL-1992 No. 4: 917.

PDH-FHUI

Burch, Carol S.  
Artikel

The 1989 Inter-American Convention on Support Obligations/by Carol S. Burch.-- USA : The American Journal of Comparative Law, vol XL-1992 No. 4 : 817.

PDH-FHUI

Djemat, Chandra Motik Yusuf  
Artikel

Konvensi International dan Praktek Freight Forwarding Dalam Pengangkutan di Indonesia/oleh Chandra Motik Yusuf Djemat. --Jakarta : Majalah Hukum Nasional 1991 No. 2 : 11.

PDH-FHUI

**PENULIS NOMOR INI**

**ERMAN RADJAGUKGUK**, lahir di Padang, 1 Juni 1946. Mendapat Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia (1974). Mendapat LL.M dari University of Washington, Seattle (1984), dan Ph.D dari University of Washington School of Law, Seattle (1988). Pernah menjadi Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1990-1993). Sekarang staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Tarumanegara, Universitas Pancasila, Universitas 17 Agustus, Universitas Surabaya dan Universitas Diponegoro (Semarang). Menjabat juga sebagai Wakil Ketua Program Pascasarjana (bidang hukum) Universitas Indonesia.

**SOEBYAKTO**, lahir di Tulung Agung 28 Pebruari 1929. Mendapat Sarjana Hukum dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (1966). Menjadi Akting Hakim Pengadilan Negeri Lumajang (1960-1964), Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta (1964-1966), Wakil Ketua Pengadilan Negeri Madiun (1966-1969), Ketua Pengadilan Negeri Sumenep (1969-1976), Jombang (1976-1980), Bogor (1980-1983). Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta (1983-1991). Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, hingga memasuki masa pensiun. Sekarang staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor.

**KARTINI SEKARTADJI**, lahir di Yogyakarta, 21 April 1957. Mendapat Sarjana Hukum dari Universitas Diponegoro, Semarang (1961). Sekarang dosen Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan sedang mengikuti Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

**D.P.M. SITOMPUL** (Let.Kol. Polisi), lahir di Ponorogo, 11 Maret 1950. Lulus dari AKABRI Kepolisian (1973), mendapat Sarjana Hukum dan Magister Hukum (MH) dari Universitas Indonesia. Pernah



menjabat dosen PTIK, Kapuskodalops Polwil Lampung, Kabag Biro Polwil Tabes Surabaya dan Kapolres Lampung Utara.

**ANNA E. SYAFRIN.** adalah staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Aktif dalam berbagai penelitian, termasuk penelitian mengenai pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup.

**ARIE SUKANTI HUTAGALUNG.** lahir di Jakarta, 29 September 1951. Mendapat gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia (1976), MLI dari University of Wisconsin Law School, Madison (1981). Sekarang adalah staf pengajar Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan IAIN Syarif Hidayatullah. Managing Partner dan pemilik dari Konsultan Hukum "Arie S. Hutagalung and Associates".

**ARIE JUNAEDI,** adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang sedang menyelesaikan skripsinya. Beberapa Resume buku yang ditulisnya dimuat di berbagai mass media.

*It is better ten guilty escape than that one innocent suffer.*

Lebih baik sepuluh orang yang bersalah lepas dari tuntutan daripada satu orang yang tak bersalah menderita.

(Sir William B.)



*Judges ought to remember that their office is jus dicere, and not jus dare; to interpret law, and not to make law, or give law.*

Para hakim harus ingat bahwa tugas mereka adalah jus dicere, dan bukan jus dare, yaitu : menafsirkan hukum, bukan membuat hukum atau memberi hukum.

(Francis Bacon)

# Sekarang dalam bentuk baru ...!!

Pelayanan Peraturan Perundang-undangan Indonesia paling lengkap.

## INFORMASI

### Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia

INFORMASI memuat daftar peraturan perundang-undangan mutakhir yang dikumpulkan/diseleksi Pusat Dokumentasi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia (PDH-FHUI).

INFORMASI disusun sedemikian rupa, sehingga menjadi sarana yang mudah, cepat, dan tepat dalam mencari peraturan perundang-undangan.

INFORMASI mutlak perlu bagi mereka yang selalu berurusan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan bulanan oleh PDH-FHUI.

Teks peraturan-peraturan disediakan oleh PDH-FHUI.

#### HUBUNGILAH :

Pusat Dokumentasi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Jl. Cirebon 5

Telp. 335432

Jakarta - Pusat

PE  
DO  
MA  
N

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

I  
N  
D  
O  
N  
E  
S  
I  
A

I  
N  
D  
O  
N  
E  
S  
I  
A